

**CENGKEH – HARGA
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 115 / MPP / Kep / 5 / 1996, 4 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI PETANI, HARGA PEMBELIAN CENGKEH
DARI KUD DAN HARGA PENYERAHAN CENGKEH BPPC**

- ABSTRAK** : - Sebagai pelaksanaan Instuksi Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang harga dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, perlu ditetapkan kembali harga cengkeh hasil produksi dalam negeri;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepres No. 20 Th. 1992, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Inpres No. 4 Th. 1996, SK Menperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No. 114/MPP/Kep/5/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Harga dasar pembelian cengkeh dari petani oleh KUD adalah Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) per kg dengan mutu kadar air 10 % dan kadar kotoran 3 %, terbagi atas :
 - a. Penerimaan tunai petani sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per kg;
 - b. Dana milik bersama petani untuk penyertaan modal KUD sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per kg;
 - c. Dana konversi tanaman cengkeh untuk dikelola Badan Cengkeh Nasional sebesar Rp. 1000, per kg
 2. Harga penyerahan cengkeh BPPC kepada PRK terdiri dari unsur-unsur, yaitu harga pembelian cengkeh dari

Kud oleh BPPC sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), biaya pengadaan/penyanggan, biaya pemasaran;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 1996.